

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang¹. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.²

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta:Djambatan,2007, h. 11

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES,1983
h. xi

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 3

beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁴

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak. makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan⁵.

Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berbunyi, "*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*". Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan

⁴Setya Wahyu, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.l 53

⁵Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, h. 122

anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 41 angka 1 Undang – Unadan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa *“Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”*. Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga. Permasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁶

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan

⁶Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 3

anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetar, malu dan sebagainya.⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-Juni 2022. Rinciannya, sebanyak 1.444 kasus berasal dari pengaduan masyarakat dan sebanyak 566 kasus dari aduan media. Kasus yang tercatat di sini meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, anak korban bencana, korban konflik, korban perebutan hak asuh, korban penculikan, korban kekerasan seksual, sampai korban perdagangan manusia.⁸

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, Nevi Ariyani mengungkapkan sejak Januari sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2022, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan mencapai 533 kasus.⁹

Sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian saya pada tanggal

⁷*Ibid*

⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022>

⁹<https://dialeksis.com/aceh/hingga-agustus-2022-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-aceh-tembus-533-kasus/>

03 Januari 2023 dengan Bapak Rahmat Hidayat Nasution SH. Jabatan sebagai Kanit PPA Reskrim Polres Aceh Tenggara menjelaskan bahwa tingkat kasus tentang anak yang ada di Aceh Tenggara ada 20 kasus tentang anak di tahun 2022, dan ditahap Diversi ada 6 kasus tentang anak namun dalam kasus Diversi tersebut memiliki salah satu kasus tentang penganiayaan anak.

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik, anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan, berhadapan dengan korban, dan para saksi, berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.¹⁰

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu

¹⁰*Ibid*, h. 4

dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Diversi guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES ACEH TENGGARA“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
- B. Bagaimana proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Aceh Tenggara ?

¹¹*ibid*

C. Apa saja hambatan dan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan pada saat pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana
 2. Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana
- b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swasta masyarakat

terkait dengan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Definisi Operasional

Definis Operasional adalah dalam penelitian ini :

1. menurut Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
2. Pasal 1 angka 7 UU SPPA Menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Pasal 1 angka 2 UU SPPA Menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Pasal 1 angka 3 UU SPPA Menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²
5. Polres Aceh Tenggara merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data penelitian.

¹²Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: " kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

3. Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Sedangkan menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tuanya¹⁰. Dalam hukum adat, untuk menentukan 10 seseorang telah dewasa atau belum, bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang digunakan adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengurus kekayaan sendiri.¹⁴

2. Hak-Hak Anak

Pasal 3 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.

¹³Fransiska Novita Eleanora, *Buka Aja Hukum Perlindungan Anak Dan Peremouan*, Madza Media, Bojonegoro, 2021, h. 23.

¹⁴ Syarifuddin, *Diktat Hukum Perlindungan Dan Peradila Anak (Jilid-1)*, Fakultas Hukum,UISU Medan, 2021, h. 16

- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. memperoleh advokasi sosial.
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. memperoleh pelayanan kesehatan dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2) :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;

Adalah anak yang yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana;

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 5).

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan Keadilan Restoratif

1. Sejarah Diversi dan Keadilan Restoratif

a. Sejarah Diversi

Diversi (Diversion) untuk pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan

Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari Sistem Peradilan Pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).¹⁵

Ide diversifikasi berasal dari *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) yang merupakan standar Internasional dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam The Beijing Rules, pengaturan tentang diversifikasi tercantum pada Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah.¹⁶ Berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detection of Human Right Standards*" di Vienna, Austria pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, mulai dari tahun 2000 seluruh negara dihimbau untuk mengimplemenatsikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The

¹⁵Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Medan : USU Press, 2010, h. 10.

¹⁶Setya wahyu, *Op.Cit*, h. 56.

United Nation Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. yang merupakan pedoman internasional tentang diversi.

Di Indonesia, diversi resmi diberlakukan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Jauh sebelum adanya UUPA, Sistem Peradilan Pidana Anak sama halnya dengan sistem peradilan pidana orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pidana pokoknya adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana pokok.

Kemudian, mengingat kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dengan orang dewasa, penggunaan KUHP dan KUHAP dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka diperlukan sebuah Hukum Pidana Khusus untuk anak.³⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Agung Wahyono dan Siti Rahayu dalam bukunya, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*¹⁷

b. Sejarah Keadilan Restoratif

Sebelum Indonesia menerapkan keadilan restoratif, ternyata di beberapa Negara telah menerapkan konsep ini. Tidak hanya dalam aturan

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm.7

yang tertuang dalam KUHP Negara tersebut, tetapi terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang lebih khusus. Pada awalnya, ide dasar keadilan restoratif ini mengalami berbagai percobaan-percobaan untuk menggantikan paradigma yang lazim dianut dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelaku kejahatan atau pelanggaran sedapat mungkin masuk ke proses persidangan pengadilan diikuti dengan pemidanaan oleh hakim di pengadilan. Namun, kaum reformis telah lama mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif, di dalam merespon kejahatan.

Melalui penelusuran penulis di media internet didapatkan bahwa telah dilakukan banyak percobaan-percobaan dengan mengupayakan keadilan restoratif. Percobaan-percobaan tersebut dilakukan terutama di negara-negara maju, tetapi tidak secara eksklusif dalam kaitannya dengan pelanggar. Sebagian besar percobaan ini dimulai oleh para profesional peradilan pidana, pekerja sukarela, dan para reformis yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan kekuatan dan struktur yang sudah tersedia.

Contoh, asal-usul dari kampanye keadilan restoratif kontemporer secara konvensional ditelusuri oleh eksperimen di Kanada dengan memediasi korban-pelaku di Elmira, Ontario pada tahun 1974. Sejarah mengatakan bahwa percobaan petugas Markus Yantzi (anggota radikal; sekte Kristen, Mennonities), yang frustrasi dalam proses untuk menangani para pelaku, memiliki 'Ide gemilang'. Markus meminta hakim, pada kasus yang dilakukan oleh dua pemuda yang mengaku bersalah telah merusak

22 properti, untuk memerintahkan pelaku menemui korban-korban mereka, di perusahaan Yantzi dan pemuda Mennonite, Dave Worth. Yang mengejutkan mereka, hakim setuju memerintahkan pelanggar untuk pergi ke Yantzi dan Worth bertemu korban dan membawa kembali laporan tentang kerusakan yang telah mereka alami.

Percobaan spontan idealis ini, keadilan restoratif dalam bentuk Program Rekonsiliasi Korban-Pelanggar (VORPS) lahir (atau lebih tepatnya dilahirkan kembali karena sebagaimana akan kita lihat, suatu klaim penting tentang keadilan restoratif adalah bahwa hal itu adalah cara kuno menangani kejahatan). Dalam VORPS, keadilan restoratif mengambil bentuk pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh mediator yang terlatih, yang dipilih dari relawan masyarakat.

Peran mediator tidak untuk memaksakan interpretasinya atau solusi atas pihak yang berada dalam konflik, tetapi mendorong mereka untuk menceritakan kisah mereka, mengekspresikan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan satu sama lain, berbicara tentang dampak dan implikasi kejahatannya, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang apa yang akan pelaku lakukan untuk membuat restitusi.

Meskipun ini dianggap hal penting dari proses peradilan konvensional, beberapa dari mereka sedang mempromosikan keadilan restoratif VORPS yang dianggap sebagai sesuatu yang memuaskan

mereka. Menurut pandangan ini, jika keadilan restoratif berlangsung nyata, masyarakat juga harus dilibatkan. Dari prespektif ini makin penting percobaan dengan lingkaran hukuman dan konferensi kelompok keluarga.

Penggunaan resmi pertama dari lingkaran hukuman terjadi pada tahun 1992 di Pengadilan Teritorial Yukon Kanada. Hakim Barry Stuart yang menangani kasus pelanggaran, mengundang anggota masyarakat yang sebenarnya merupakan komunitas pelaku untuk berpartisipasi dalam lingkaran hukuman.¹⁸

2. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif

a. Pengertian Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk

¹⁸ Wahyu Chandra Satriana, Iiana Dwi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press Kampus Universitas Udayana Denpasar Jl.p. B. Sudirman, Denpasar – Bali, h . 72

kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁹

¹⁹Nikmah Rosidah, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019, h. 55

b. Pengertian Keadilan Restoratif

Definisi keadilan restoratif yang dikutip dari pengertian keadilan restoratif secara umum adalah *“restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community”* (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat) yang artinya kurang lebih *restorative justice* (keadilan restoratif) berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana. Menurut UU SPPA, keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam retributivisme, yakni: antara retributive negative dan retributive positif.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.²⁰

3. Tujuan Diversi dan Keadilan Restoratif

a. Tujuan Diversi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari penahanan.
- 2) Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat.
- 3) Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.
- 4) Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- 6) Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakutanpa harus melalui proses formal.

²⁰ Wahyu Chandra Satriana, , *Op.Cit*, h . 23

- 7) Program Diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
- 8) Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.²¹

b. Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

²¹Ililik Mulyani, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung 2014, h. 112

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.²²

C. Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

a. Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan

1) Diversi Pada Tahap Penyidikan

Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca, dengan beberapa variant sebagai berikut:

- a) Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.
- b) Apabila Diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut

²² Wahyu Chandra Satriana, *Op.Cit*, h . 24.

selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.

- c) Apabila Diversi itu dilakukan di tingkat penuntutan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan.
- d) Apabila Diversi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan Anak.

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- b) Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.²³

²³ *ibid* hal 116

- c) Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- d) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi dan Penyidik membuat Berita Acara proses Diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan Diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.
- e) Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan

kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

- f) Apabila Diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas.
 - a. Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP. Polri kemudian berupaya untuk mengatur bab dan bagian yang tercecer dalam KUHAP tersebut agar menjadi lebih sistematis sebagaimana yang tertuang dalam Perkap 14/2012 tentang

Manajemen Penyidikan dan tertuang dalam Perkareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau temuan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan, apakah ada tindak pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan dihentikan jika tidak ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, demikian juga sebaliknya, penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Jika Polri telah melakukan penyidikan, hal itu wajib diberitahukan kepada penuntut umum (kejaksaan/JPU). Dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi, ahli dan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah/bangunan, serta melakukan penyitaan barang bukti. Penyidik melakukan kegiatan tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pembuktian di pengadilan.

Apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup, penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada JPU (Tahap I). Tersangka dan barang bukti wajib diserahkan oleh penyidik kepada JPU jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (Tahap II). Ketika penyidik telah melakukan Tahap II, terjadi perpindahan kewenangan dan tanggung

jawab dari penyidik kepada JPU. Penyidikan dihentikan apabila ternyata perkara tersebut tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dilakukan karena tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), nebis in idem dan kadaluarsa. Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan ini kepada JPU, tersangka atau keluarganya. Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), proses yang dilakukan oleh polri tersebut merupakan proses atau tahapan sebelum persidangan (*pre-trial processes*). Proses ini dimulai dari suatu input, yang kemudian input tersebut diproses (*process*), lalu menghasilkan suatu output. Input suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada polri dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh polri. Proses yang dilakukan oleh polri akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan di kepolisian atau diajukan kepada JPU untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari polri ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, process dalam sistem peradilan pidana masih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan inkracht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.²⁴

²⁴ Edi Ribut Harwanro, S.H, M.H., *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduni Alifatama, JL.KI Hajar Dawanara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

1) Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan

a. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 42 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Setelah menerima berkas dari kepolisian, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses Diversi pada tingkat penyidikan.²⁵
- b) Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi;
- c) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi dan penuntut umum membuat berita acara proses Diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan Diversi, penuntutan perkara tersebut dilanjutkan,

²⁵ *ibid* h. 119

dibuatkan berita acara proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke peradilan Anak;

- d) Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
- e) Apabila Diversi gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

b. Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan

penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Syarat tersangka dan tindak pidananya (Pasal 5 ayat (1) Perkejaksaan 15/2020):
 2. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 3. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 4. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
5. Syarat selanjutnya (Pasal 5 ayat (6) Perkejaksaan 15/2020):
6. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b) mengganti kerugian korban;
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

7. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
dan
8. masyarakat merespons positif.

Walaupun demikian, secara kasuistik beberapa syarat di atas dapat dikecualikan oleh penuntut umum untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*), seperti:

1. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perkejaksaan 15/2020 disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait dengan harta benda, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, dan apabila terpenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perkejaksaan 15/2020, yaitu:
 - e) merupakan tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - f) serta salah satu dari dua alasan sebagai berikut:
 1. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
atau
 2. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan batas nilai kerugian tidak lebih

dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dapat dikecualikan(Pasal 5 ayat (3) Perkejaksaan 15/2020).

3. Untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan berikut ini dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (4) Perkejaksaan 15/2020):
 - g) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - h) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
4. Syarat untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dalam nomor 2 dan 3 di atas, dapat dikecualikan dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
5. Apabila antara tersangka dengan korban telah ada kesepakatan, maka syarat yang mengharuskan adanya pemulihan kembali kepada keadaan semula dapat dikecualikan.²⁶

2) Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Pengadilan

- a. Diversi pada tahap pengadilan

²⁶ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/amp/>

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim Anak atau majelis hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
- b) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan Diversi disebut sebagai Fasilitator Diversi yakni hakim Anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
- c) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses Diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali

adanya penetapan hakim Anak/majelis hakim Anak tentang Penetapan hari Diversi dan proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III dan IV Perma Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana di bawah ini.

- d) Apabila Diversi berhasil dimana kesepakatan, maka para pihak mencapai hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi beserta berita acara Diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kema- syarakatan dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (Lampiran V, VI dan VII Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014). Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang Kesepakatan Diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional, "memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan", terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.

- e) Apabila Diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak ²⁷

b. Keadilan Restoratif pada Tahap Pengadilan

Dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain:

- 1) Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- 2) Perkara anak.
- 3) Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Perkara narkoba.

Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut antara lain:

1. Dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga dengan keluarga

²⁷ *Ibid* h. 122

korban dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut, selama persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.

2. Dalam perkara anak, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah dengan penetapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Dalam perkara narkoba, pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian satu hari. Dalam proses persidangan majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan,

perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.²⁸

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Anak Dibawah Umur

Islam menjamin hak hidup dan memberikan perlindungan kepada setiap orang, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 yang artinya:

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."

Demikian juga mengenai perlindungan terhadap anak, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Imran Ayat 36, yang artinya:

"Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk."

Mencermati kedua surah dan ayat Al-Quran diatas, bahwa setiap orang tidak memiliki hak untuk memperlakukan orang lain secara sewenang- wenang maupun dengan perlakuan diskriminasi.

Selain firman Allah SWT diatas, bentuk perlindungan terhadap anak juga dapat diaplikasikan dengan memberikan hak waris terhadap

²⁸ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/amp/>

dirinya, seorang anak kandung berhak mendapatkan waris, tentunya jika orang tua memiliki harta kekayaan, Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda, "apabila lahir seorang anak, maka dia telah berhak mendapatkan hak sebagai ahli waris" (HR. abu Daud).²⁹

²⁹Syarifuddin, *Diktat Hukum Perlindungan Dan Peradila Anak (Jilid-1)*, Fakultas Hukum, UISU Medan, 2021 , h. 22